



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Nomor : 06 / Tahun 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP TA. 2021/2022
FAKULTAS DAKWAH TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2021/2022, dipandang perlu mengangkat dosen pembina mata kuliah pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2021/2022;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor In.07/KP.07.6/SK/12/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor :SP DIPA-025.04.2.423786/2022 tanggal 23 November 2021

MEMPERHATIKAN: Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Membentuk dan Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2021/2022;
- Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2022
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 17 Februari 2022
LEKAN,


Ahidul Asror

LAMPIRAN 7 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Nomor : 06 / Tahun 2022
Tanggal : 17 Februari 2022
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap
Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember

Nama Dosen : Dr. H. Abdul Mu'is, S.Ag., M.Si
N I P : 197304242000031005
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I / (III/d) / Lektor
Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Studi Konflik & Multikulturalisme	2	VI	PMI SMM	
2	Studi Masyarakat Marginal	4	VI	PMI SMM	
		6			

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 17 Februari 2022



